BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 141 /KPTS/IV.01/2021

TENTANG

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DAN
SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dibentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Rupublik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

OPD	KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas :
a. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
d. melakukan verifikasi RKA Perangkat Daerah;
e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD;
g. melakukan verifikasi rancangan DPA Perangkat Daerah dan rancangan perubahan DPA Perangkat Daerah;
h. menyiapkan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA; dan
i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan guna menyusun kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
b. menyiapkan bahan guna menyusun rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
c. menyiapkan bahan guna menyusun rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
d. menyiapkan bahan guna menyusun rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEENAM Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor : B/360/KPTS/IV.01/2020 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

OPD	KABAG HUKUM

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 20 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:

1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BPKD	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 141 /KPTS/IV.01/2021
TANGGAL : 20 Januari 2021

SUSUNAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

I. Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Pembina : Bupati Lampung Barat
Pengarah : Wakil Bupati Lampung Barat
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten
Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sekretaris : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Anggota :

1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
3. Asisten Bidang Administrasi Umum
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab.
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab.
6. Kepala Bagian Organisasi Setdakab.
7. ~~Sekretaris BPKD~~
8. Sekretaris Bappeda
9. Kepala Bidang Anggaran BPKD
10. Kepala Bidang Pendapatan Daerah BPKD
11. Kepala Bidang PBB BPKD
12. Kepala Bidang Perbendaharaan BPKD
13. Kepala Bidang Akuntansi BPKD
14. ~~Kepala Bidang Barang Milik Daerah BPKD~~
15. Kepala Bidang Fisik Bappeda
16. Kepala Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda
17. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappeda
18. Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran BPKD
19. ~~Kepala Sub Bidang Pembinaan Anggaran BPKD~~
20. Kepala Sub Bidang Teknologi Informasi Keuangan Daerah BPKD
21. Kepala Sub Bidang PAD BPKD
22. Kepala Sub Bidang Dana Perimbangan BPKD
23. Kepala Sub Bidang Penatausahaan BMD

OPD	KABAG HUKUM

II. Sekretariat TAPD

Uraian		Nama	Ket.
1. Ketua	:	Zulpariza, SE	Unsur BPKD
2. Sekretaris	:	Nuryanti	Unsur BPKD
3. Anggota	:	1. Febry Ledyani, S.Si	Unsur BPKD
		2. Rudi Agus Hermawan, S.Si	Unsur Bappeda
		3. Arif Rahman, S.H	Unsur Bagian Adm. Pembangunan
		4. Sodik Azzar Anas, A.Md	Unsur BPKD
		5. Dona Persada	Unsur BPKD

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

